



ASPEK PIDANA PENERBITAN PASPOR INDONESIA YANG TIDAK VALID

Oleh

Didik Sugiantoro Wahyudi^{*1}, Syahrul Borman², Nur Handayati³

^{1,2,3}Universitas Dr. Soetomo, Surabaya, Indonesia

e-mail: ^{*1}diva_2223@yahoo.com, ²m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id,
³nur.handayati28@unitomo.ac.id

Abstrak

Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor merugikan negara dan merupakan bagian dari rangkaian pengawasan imigrasi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan keimigrasian. Pengawasan ini melibatkan pemeriksaan dokumen, penumpang, dan tindakan lain seperti penyitaan atau penangkapan. Pemalsuan paspor sering terjadi karena pelaku yang memiliki kemampuan untuk memberikan data palsu, serta kurangnya pengecekan data pemohon. Teknologi seperti sistem BCM dan pelatihan pemeriksaan dokumen palsu dapat membantu mendeteksi paspor palsu. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengevaluasi sistem BCM yang terintegrasi dengan aplikasi pemeriksaan keimigrasian, dan menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam mendeteksi paspor palsu. Kesimpulannya, sistem BCM dapat mendeteksi paspor palsu dengan baik, namun masih ada peluang untuk meningkatkan sistem deteksi dengan menambahkan fitur back end dan front end.

Kata Kunci: *Pemeriksaan Keimigrasian, Pendeteksian Paspor Palsu, Teknologi Informasi, Rancangan System Pendeteksian Paspor Baru.*

PENDAHULUAN

Praktek penyelenggaraan hukum keimigrasian, tidak semua permasalahan bidang keimigrasian dapat berjalan sesuai dengan peraturan-peraturan keimigrasian, banyak sekali terjadi pelanggaran, kejahatan maupun penyimpangan dalam bidang keimigrasian. Perkembangan teknologi dan struktur masyarakat internasional memiliki relevansi terhadap munculnya bentuk-bentuk kejahatan transnasional, termasuk didalamnya organisasi-organisasi sebagai wadahnya.

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal didalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data/surat, uang logam, merek atau tanda tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di dalam masyarakat. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan "Penipuan", hingga tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan

penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu gambaran atas barang (surat) seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya atau kebenaran tersebut tidak dimilikinya. Karena gambaran data ini orang lain terpedaya dan percaya bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat/data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/data terjadi apabila isinya atau datanya tidak benar.

Tindak pidana pemalsuan data permohonan paspor, merupakan tindak pidana yang merugikan negara. Tindakan penyidikan sampai pada putusan penerapan sanksi pidana merupakan rangkaian hasil kegiatan pengawasan imigrasi. Untuk menjaga dan memastikan agar semua orang yang keluar/masuk dari dan ke suatu Negara mematuhi semua ketentuan keimigrasian. Setiap administrasi keimigrasian harus melakukan kegiatan pengawasan. Kegiatan



.....
 pengawasan imigrasi harus meliputi seluruh pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh petugas imigrasi dalam perundang-undangnya yaitu memeriksa,

Selain itu pemalsuan data permohonan paspor dilakukan oleh pelakunya dengan berbagai alasan seperti ada dokumen pemohon yang hilang tetapi di satu sisi sangat membutuhkan paspor segera. Sehingga untuk mengantisipasi pelaku memilih jalan ilegal dengan mengurus dokumen palsu meskipun biayanya mahal. Ada juga yang karena dari awal sudah membuat dokumen palsu untuk pembuatan paspor. Biasanya terjadi pada TKI yang dimanfaatkan oleh oknum, dan menjadi masalah ketika paspornya hilang atau mau memperpanjang paspor. Ada juga suami istri yang mau pergi ke luar negeri, tetapi status pernikahan mereka ternyata siri, sehingga tidak ada akta pernikahan atau surat nikahnya (Sjahriful, 2013).

Untuk dapat menerapkan ketentuan undang-undang yang berlaku umum dan abstrak itu pada peristiwa yang konkret dan khusus, ketentuan undang-undang itu diberi arti, dijelaskan atau ditafsirkan dan diarahkan atau disesuaikan dengan peristiwanya untuk kemudian baru diterapkan pada peristiwa konkretnya, kemudian undang-undangnya ditafsirkan untuk diterapkan. Dapat dikatakan bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan lebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Apabila terdapat ketidakjelasan (obscurity) atau kekaburan (vagueness) dalam suatu undang-undang, maka penjelasan dimaksudkan untuk memperjelas sehingga ketentuan dimaksud konsisten dengan tujuan yang hendak dicapai oleh pengaturan yang bersangkutan (to classify the same so as to make it consistent with the dominant object which it seeks to suserve). Namun tidak

terdapat penjelasan secara terperinci dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Undang-Undang Keimigrasian mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar, karena dianggap cukup jelas.

Pada kenyataannya, penjelasan ini tidak jelas dan masih membutuhkan penjelasan yang lebih rinci. Meskipun Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 telah diberlakukan untuk menggantikan Undang-Undang Keimigrasian Nomor 9 - Tahun 1992, dan kini peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, namun belum terdapat Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur lebih lanjut mengenai penyidikan tindak pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian tersebut, khususnya mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar.

Dengan menghubungkan kejahatan pemalsuan paspor dan tindak pidana imigrasi yang memiliki unsur memberikan keterangan tidak benar diharapkan dapat memberikan pengertian dan penjelasan mengenai unsur memberikan keterangan tidak benar secara tepat dan jelas.

Bagi setiap warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar negeri dan akan kembali masuk ke Indonesia, Undang-undang keimigrasian mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. " Paspor Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu".¹

¹ Sihar Sihombing, 2013 Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Aulia Mulia, h.22



Perpindahan penduduk dapat menggunakan modus dokumen perjalanan palsu serta tanpa melalui tempat perbatasan yang diatur dalam ketentuan suatu negara. Arus migrasi penduduk negara secara global dari negara asal ke negara lain, menimbulkan berbagai permasalahan yaitu imigran ilegal, perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), dan pengungsi (refugee issue). Permasalahan terkait ilegal migrant adalah persoalan yang penting harus dihadapi oleh suatu negara dan komunitas internasional. Orang Asing yang masuk melalui skema illegal entry umumnya diklasifikasikan sebagai undocumented migrant.

Paradigma dalam bidang penegakan hukum memandang bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif atau berbanding searah, yaitu bahwa suatu kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kejahatan bukanlah sebagai variabel yang berdiri sendiri atau dengan begitu saja ada.

Sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut. Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks.

Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II

KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana. s/d Pasal 276 KUHPidana.²

Tindak pidana Keimigrasian tertuang dalam Ketentuan Pidana Bab XI Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 113 hingga Pasal 136. Tindak pidana Keimigrasian termasuk dalam tindak pidana khusus dimana dalam hal ini memiliki hukum formal dan hukum materiil yang berbeda dibanding hukum pidana umum, sebagai contoh adalah adanya pidana minimum khusus.

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulus, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.³ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.

Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁴ Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya,

² P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta. h.54

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, h. 817.

⁴ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 3



padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Pemalsuan dapat juga diartikan sebagai suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan illegal/melanggar hak cipta orang lain. Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.

LANDASAN TEORI

Teori Keadilan

Keadilan yang dapat bisa dipahami jika keadilan berposisi sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.⁵

Realitas keadilan dan keseimbangan memberi warna dalam perjalanan warga masyarakat, sehingga diasumsikan sebagai suatu masalah universal yang berlaku untuk semua manusia, alam, dan lingkungan, tidak boleh ada monopoli yang dilakukan oleh segelintir orang atau sekelompok orang. Atau orang menganggap keadilan sebagai pandangan individu yang menjunjung tinggi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi dirinya.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan

bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.⁶

Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang-orang boleh membuat atau tidak membuat perjanjian. Para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang (Pasal 1338 KUH Perdata). Penerapan asas ini memberikan tempat yang penting bagi berlakunya asas konsensual, yang mengindikasikan adanya keseimbangan kepentingan, keseimbangan dalam pembagian beban resiko, dan keseimbangan posisi tawar (bargaining position).

Menurut Sutan Remy Syahdeini kebebasan berkontrak hanya dapat mencapai keadilan jika para pihak memiliki bargaining power yang seimbang. Jika bargaining power tidak seimbang maka suatu kontrak dapat menjurus atau menjadi unconscionable.⁷ Asas

⁵ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, h.239.

⁶ *Ibid*, h.107.

⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi*



keseimbangan merupakan pelaksanaan dari prinsip itikad baik, prinsip transaksi jujur dan prinsip keadilan. Keseimbangan dalam hukum dilandasi adanya kenyataan disparitas yang besar dalam masyarakat, oleh karena itu diperlukan suatu sistem pengaturan yang dapat melindungi pihak yang memiliki posisi yang tidak menguntungkan. Jika ada pandangan baru tentang asas proporsionalitas bisa berbeda dengan asas keseimbangan, maka disertasi ini sejauh yang dilakukan dalam penelitian dapat diuji sampai detail yang diinginkan dalam sebuah teori.

Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau *evenwicht-evenwichtig* (Belanda), atau *equality-equal-equilibrium* (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding”. Namun karena dalam asas keseimbangan ternyata dapat berbeda dengan asas proporsionalitas, maka proporsi para pihak juga sangat perlu untuk diperhatikan dalam perjanjian. menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.⁸

Teori Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Secara teoritis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian di Kantor Imigrasi memiliki kewenangan yang mengacu pada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*. Asas tersebut mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum.

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam menjalankan asas *Lex specialis derogat legi Generali* antara lain :

- a. Ketentuan dalam hukum umum tetap berlaku, kecuali yang telah diatur secara spesifik dalam hukum khusus.
- b. Hukum khusus tersebut harus sederajat dengan hukum umum yang berlaku.

- c. Ketentuan dalam *lex specialis* harus di dalam ruang lingkup hukum yang sama dengan *lex generalis*.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah *lex specialis* atau peraturan yang bersifat khusus, sedangkan KUHAP merupakan *lex generalis* atau peraturan yang bersifat umum. Maka ketika asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* diterapkan, penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasar pengaturan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang selanjutnya memberikan kewenangan terhadap PPNS Keimigrasian untuk melaksanakan penyidikan.⁹

Dasar hukum difungsikannya Pegawai Negeri Sipil untuk juga dapat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Disebutkan dalam Pasal 1 bahwa seorang PPNS harus memenuhi persyaratan yang ditentukan yaitu:

- a. Pegawai negeri sipil berpangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat 1 (golongan II/b) yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpendidikan khusus dibidang penyidikan atau khusus dibidang teknis operasional atau berpengalaman minimal 2 (dua) tahun pada bidang teknis operasional. Dalam pengangkatan tersebut diutamakan bagi pegawai negeri sipil yang mengikuti pendidikan khusus dibidang penyidikan;

Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Buku I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.185

⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program

Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h.129

⁹ Aldi Subartono and others, op.cit.



- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut harus terisi dengan nilai baik dan berbadan sehat yang dinyatakan dengan keterangan dokter.

Setelah seorang Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, maka seseorang tersebut memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana untuk melaksanakan penegakan hukum yang ditujukan untuk menciptakan kondisi tertib hukum dan melindungi hak-hak masyarakat hukum.

Kewenangan yang dimiliki seorang PPNS Keimigrasian dilindungi dalam pasal 105 Undang-Undang no. 6 tahun 2011 yang berbunyi : PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Selanjutnya, penyidikan yang dilakukan beracuan pada Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-GR.07.02-1888 Tahun 2016 tentang Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian yang mengatur secara rinci tahapan pelaksanaan penyidikan terhadap Tindak Pidana Keimigrasian. Dalam peraturan perundang-undangan, Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS dapat dilakukan dengan berkoordinasi dengan Penyidik Polri.

Pelanggaran atau bentuk tindak pidana dapat dilakukan baik oleh WNI maupun WNA. Beberapa jenis tindak pidana keimigrasian yang kerap dilakukan oleh WNI antara lain: memberikan data yang tidak benar dalam proses pengajuan dokumen perjalanan, mempekerjakan WNA secara illegal, keluar masuk wilayah Indonesia secara illegal, bertindak sebagai penjamin palsu dalam memberikan jaminan izin tinggal kepada orang asing, hingga terlibat dalam sindikat perdagangan manusia. Beberapa tindak pidana yang kerap dilakukan oleh orang asing antara lain adalah dengan berada di wilayah Indonesia secara illegal, penggunaan izin tinggal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hingga

terlibat dalam jaringan people smuggling maupun human trafficking.

Kewenangan PPNS Keimigrasian secara jelas tertuang dalam pasal 106 Undang-Undang no. 6 tahun 2011, yaitu meliputi :

- a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. mencari keterangan dan alat bukti;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian;
- f. menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan;
- g. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- i. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana Keimigrasian;
- l. mengambil foto dan sidik jari tersangka; m. meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten; m. melakukan penghentian penyidikan; dan/atau n. mengadakan tindakan lain menurut hukum.

Berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur bahwa Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana. Dan yang terakhir, setelah PPNS selesai



melaksanakan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara yang telah disusun kepada penuntut umum. Pengaturan terhadap penuntut umum terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang menyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Teori Identifikasi Paspor

Paspor yang dapat dipindai hanya paspor yang sesuai dengan standar produk dan fitur keamanan yang diterbitkan oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) dalam Doc. 9303.¹⁰ Akan tetapi, APK dan alat pemindai belum dapat membaca data dalam chip paspor elektronik milik penumpang. APK secara otomatis melakukan pengecekan terhadap data penumpang, mencakup data dokumen perjalanan, serta data nama penumpang dalam daftar pencegahan dan penangkalan melalui sistem Enhance Ceal System (ECS) yang hasilnya akan muncul pada kolom "Result".

Namun, pangkalan data penumpang tersebut bukan data data pencegahan kriminal di dunia atau international watchlist, melainkan hanya data dokumen perjalanan yang hilang dan dicuri dalam tercatat sistem I-24/7 SLTD (Stolen and Lost Travel Documents) milik INTERPOL.¹¹

Tindak Pidana

Kriminalitas merupakan tingkah laku yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan sosial dan tidak diinginkan oleh siapapun. Kriminalitas bisa terjadi setiap saat dan tidak mengenal waktu secara khusus.

Begitu pula dalam hal pelaku, pelaku biasanya tidak pandang bulu baik laki-laki maupun perempuan. Kecenderungan perbuatan kriminal di Indonesia pada saat ini sangatlah meningkat bagai jamur pada musim hujan hampir setiap hari di televisi memberitakan kriminalitas yang terjadi pada berbagai tempat di Indonesia. Agama dan adat ternyata belum sepenuhnya mampu mengontrol tingkah laku masyarakat atau mengatasi terjadinya tindak kriminalitas.

Tercatat banyak kasus kriminalitas yang terjadi mulai dari pencurian ayam sampai dengan pemalsuan paspor. Dewasa ini peran agama dan adat belum dapat berperan penting sebagai system yang mampu mencegah terjadinya kejahatan, baik yang dilakukan laki-laki maupun perempuan seperti di masa lalu. Kajian kriminologi difokuskan terhadap kejahatan. Untuk mengerti materi dari kriminologi, setiap kriminolog dengan demikian harus memiliki dasar yang baik terhadap hukum pidana.

Masyarakat setuju untuk bergabung dalam suatu bentuk tatanan sosial dengan consensus/persetujuan umum di dalamnya dengan menyetujui untuk memelihara konsensus tersebut. Bagian kontrak sosial tersebut memberikan pemerintah kuasa untuk menghukum penjahat. Penghukuman tidak boleh sewenang-wenang atau berlebihan, melainkan sesuai dengan kejahatan yang disebabkan. Manusia adalah makhluk yang rasional dan oleh karena itu manusia mengerti tanggungjawab dari tindakannya.¹²

Kejahatan mungkin adalah sebuah fakta sosial, realitas tertentu dari kejahatan ditentukan secara relatif dengan waktu dan tempat. Dalam bukunya yang berjudul „Republik“, Plato menyatakan ada tiga

¹⁰ International Civil Aviation Organization, ICAO Doc. 9303

¹¹ The International Criminal Police Organization, Stolen and Lost Travel Documents Database.

¹² Stephen Jones, Criminology (the fifth edition), Inggris: Oxford University Press, 2013, h. 1-2



kemungkinan mengapa seseorang melakukan kejahatan, yaitu:

1. Kemarahan: Memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan. Perilaku buruk ditandai oleh kekacauan psikis atau konflik.

2. Kepuasan: Di dalam jiwa yang jahat, alasan-alasan tertentu dapat melepaskan dan meningkatkan keinginan atau semangat yang sesat untuk memaksa seseorang terlibat dalam kejahatan. Kita dapati bahwa kemarahan dan kepuasan, kedua-duanya memaksa seseorang untuk melakukan kejahatan.

3. Ketidaktahuan: Merefleksikan kekurangan terhadap pengetahuan, konsekuensi dari rasio berpikir terhadap penguasaan emosi

Penegakan Hukum Keimigrasian

Beberapa aspek kegiatan keimigrasian tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum keimigrasian dari berbagai tingkatan, baik peraturan dasar dalam bentuk undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya sampai pada peraturan tingkat pedoman operasional. Semuanya merupakan penjabaran dari suatu pilihan (kehendak) dalam rangka mencapai tujuan negara yang selanjutnya disebut sebagai politik keimigrasian. Dalam ketentuan penegakan hukum pidana di bidang keimigrasian terdapat dua cara penyelesaian tindak pidana keimigrasian yaitu melalui tindakan keimigrasian dan melalui pro yustisia.

¹³

Pelanggaran dan kejahatan di bidang keimigrasian haruslah dapat dicegah dan diberantas melalui penegakan hukum dibidang keimigrasian. Dalam proses penegakan hukum keimigrasian, penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang

dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam bidang keimigrasian terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan visa dilakukan dengan koordinasi Menteri Hukum dan HAM bersama badan atau instansi yang terkait. Yang dimaksud dengan badan atau instansi yang terkait adalah bahwa pada dasarnya adalah menjadi tanggung jawab Menteri Hukum dan HAM dan Pejabat Imigrasi, dimana mekanisme pelaksanaannya harus dilakukan koordinasi dengan badan atau instansi pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut orang asing, badan atau instansi tersebut antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Pangab TNI, Kementerian Tenaga Kerja, Kejaksaan Agung, Badan Intelejen Negara, dan Kepolisian Negara. Keberadaan orang asing yang ada di Indonesia, tidak sedikit yang menyalahgunakan izin keimigrasian, bahkan bisa saja niat untuk melakukan pelanggaran tersebut sudah ada sewaktu masih berada di negaranya dan atau di negara lain.

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan

¹³ Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008, h. 178



pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktik penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

C. Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diinventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Pidana Pemalsuan Paspor

Pemberian dokumen perjalanan Republik Indonesia dilakukan disetiap Unit Pelaksana Teknis (Kantor Imigrasi) yang ada

diseluruh Indonesia. Dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar negara yang selanjutnya disebut paspor. Paspor mempunyai spesifikasi teknis pemangan dengan standar bentuk, ukuran, desai, fitur pengamanan, dan nisi blanko sesuai dengan standar International Civil Aviation Organization (ICAO).

Proses penerbitan paspor dengan menggunakan aplikasi Identification single sign ini yang merupakan property kontrol akses dari beberapa sistem perangkat lunak yang terkait, namun independen. Dengan properti ini, pengguna log in dengan nama penggunaan kata sandi tunggal untuk mendapatkan akses ke sistem atau sistem yang terhubung tanpa menggunakan nama pengguna atau kata sandi yang berbeda, yang terhubung dengan database yang merupakan kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.

Spesifikasi paspor yang canggih tersebut, tidak menutup kemungkinan terjadi masalah, misalnya pemalsuan paspor. Beberapa modus baru para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tenaga kerja non prosedural yang sebelumnya menggunakan paspor palsu atau menggandakan paspor, sekarang menggunakan data-data palsu sebagai kelengkapan persyaratan pembuatan paspor baik Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat Nikah.

Pemalsuan adalah proses, cara pembuatan memalsu. Pemalsuan merupakan salah satu kejahatan yang timbul dalam masyarakat yang dapat merugikan bagi negara dan masyarakat itu sendiri. Pengaturan mengenai pemalsuan surat merupakan pengaturan yang dilakukan dalam melindungi kepentingan umum terhadap kepercayaan



.....
tentang kebenaran suatu surat. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal yang tampak dari luar seolah-olah benar adanya, dimana sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Ada beberapa pengertian mengenai pemalsuan :

a. Menurut hukum romawi Yang dipandang sebagai *de elgenlijke falsum* atau sebagai tindak pidana pemalsuan surat ialah, "Pemalsuan surat-surat berharga dan pemalsuan mata uang dan baru kemudian ditambah dengan sejumlah tindak pidana yang sebenarnya tidak dapat dipandang sebagai pemalsuan-pemalsuan, sehingga tindak pidana tersebut dalam doktrin juga disebut quasi falsum atau pemalsuan yang sifatnya semu.

b. Menurut Van Bemmelen dan Van Hattum Pemalsuan itu terjadi jika sesuatu yang tidak nyata itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Pemalsuan terhadap tulisan atau surat terjadi apabila isinya atau suratnya tidak benar dianggap sebagai kebenaran. Mengenai definisi pemalsuan yang luas sehingga dapat digolongkan dalam jenis penipuan maka kriteria pemalsuan harus dicari di dalam cara kejahatan tersebut dilakukan. Perbuatan pemalsuan surat dapat digolongkan kedalam kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu keadaan atas surat seakan-akan asli atau benar, sedangkan sebenarnya keasliannya tersebut tidak ada. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa yang digambarkan surat tersebut adalah benar atau asli. Mengenai unsur daripada membuat secara palsu dan memalsu.

Perbuatan membuat secara palsu dapat berhubungan dengan tanda tangan maupun isi tulisan. Surat palsu yang dimaksud disini adalah dapat berupa bahwa seluruh surat (baik isi maupun tanda tangan), atau hanya sebagian surat saja yang palsu, yaitu hanya mengenai tanda tangannya saja atau isinya yang tidak benar (palsu) digambarkan seolah-olah sebagai

berasal dari orang yang namanya tersebut dibawah tulisan. Sedangkan pengertian memalsu yaitu dengan mengubah surat tanpa hak atau tanpa wewenang baik yang mengenai tanda tangannya maupun yang mengenai isinya. Dalam hal ini tidak peduli apakah isi yang ditempatkan sebagai gantinya itu benar atau tidak benar. Siapapun yang mengubah isi yang tidak benar dari sesuatu surat menjadi benar adalah memalsu surat.

Orang yang dengan sengaja memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dinilai cukup bukti untuk proses penyidikan tindak pidana keimigrasian.

Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Administratif di luar Sistem Peradilan Pidana, dan aspek penegakan hukum secara *pro yustitia* (proses peradilan) yang termasuk di dalam Sistem Peradilan Pidana. Keseluruhan peraturan perundang-undangan keimigrasian pada dasarnya termasuk dalam keluarga Hukum Administrasi, oleh karenanya Penalisasi dalam Undang-Undang Keimigrasian dapat dibenarkan, secara umum biasanya sanksi penal dalam Hukum Administratif adalah ringan, namun dalam kenyataannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Keimigrasian karena memuat ancaman sanksi pidana penjara dan sebagian besar digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan yang dianggap berat.

Selain itu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ada hampir setiap kasus keimigrasian dapat dikenakan Tindakan Keimigrasian (Tindakan Administratif), hal ini terjadi karena kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang sangat luas dan seperti suatu pasal karet.



Penentuan apakah dikenakan Tindakan Keimigrasian ataukah diproses melalui proses peradilan sepenuhnya ditentukan oleh Pejabat Imigrasi di setiap tingkatan struktur organisasi. Kemudian ketidakjelasan sanksi administratif yang diberlakukan terhadap ancaman yang bukan bersifat administratif terjadi secara meluas dalam hal penegakan hukum keimigrasian.

Sebagai suatu instrumen penegakan hukum, Undang-Undang Keimigrasian memuat klausul penangkalan tidak hanya terhadap warga negara asing tapi juga terhadap warga negara Indonesia, walaupun proses dan persyaratan untuk menetapkan penangkalan terhadap WNI cukup ketat namun norma tersebut jelas bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang juga sudah diatur dalam TAP MPR. Sebagai warga masyarakat dunia yang harus selalu mengikuti normanorma yang berlaku secara internasional melalui konvensi-konvensi yang ada Undang-Undang Keimigrasian tidak mengatur secara khusus/spesifik terhadap kejahatan yang berdimensi internasional yang dilakukan oleh suatu organisasi kejahatan lintas antar negara.

Seorang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga negara itu sendiri. Pada umumnya negara-negara diakui memiliki kekuasaan untuk mengusir, mendeportasi dan merekonduksi orang-orang asing, seperti halnya kekuasaan untuk melakukan penolakan pemberian izin masuk, hal ini dianggap sebagai suatu hal yang melekat pada kedaulatan teritorial suatu negara. Mengingat pengaturan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing di suatu negara merupakan esensi kedaulatan teritorial yang melekat pada suatunegara, maka negara berhak menentukan batasan-batasan terhadap

keberadaan dan suatu kegiatan yang dapat atau boleh dilakukan oleh orang asing.

Sanksi Pidana Pemalsuan Paspor

Penegakkan hukum (Law Enforcement) dalam operasionalnya bukanlah suatu hal yang berdiri sendiri melainkan yang berkaitan dengan berbagai aspek/faktor. Penegakkan hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum itu sendiri, akan tetapi dengan manusianya, baik sebagai penegak hukum maupun masyarakatnya.

Dalam pembahasan tentang penegakkan hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep Laurence Friedman tentang tiga unsur sistem hukum yang terdiri atas :

- a. Struktur Hukum (Legal Structure) Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur dalam sistem hukum, termasuk di dalamnya adalah struktur atau institusi-institusi yang menentukan penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.
- b. Substansi Hukum (Legal Substance) Substansi hukum adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum itu, yang kalau di Indonesia substansi hukum adalah produk yang dihasilkan oleh badan legislatif, termasuk putusan pengadilan.
- c. Kultur Hukum (Legal Culture) Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, penilaian, serta harapan masyarakat terhadap hukum. Jadi dengan kata lain, Kultur hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan termasuk oleh penegak hukum itu sendiri.¹⁴

¹⁴ Siswanto Sunarto, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69



Peranan penegakan hukum dalam arti fungsi dan maknanya merupakan bagian dari konsep struktur hukum. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan pembahasan tentang peranan penegakan hukum, terlebih dahulu diketahui pengertian sistem hukum.

Menurut Friedman menjelaskan fungsi sistem terdiri atas:

1. Fungsi kontrol sosial (social control), bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah.
2. Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan konflik (conflict). Penyelesaian sengketa ini biasanya bersifat pertentangan local berskala kecil/mikro sebaliknya pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik.
3. Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (redistributive function or social engineering function). Fungsi ini mengarahkan pada penggunaan hukum untuk mengadakan peubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah.
4. Fungsi pemeliharaan sosial (social maintenance function). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan main (rule of the game).¹⁵

Secara konsep inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian

Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia dilaksanakan dengan beberapa cara, yaitu secara preventif maupun represif. Hal ini merupakan salah satu perwujudan dari trifungsi imigrasi yaitu fungsi penegakan hukum. Pelaksanaan fungsi ini dilakukan mencakup tindakan penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan

keimigrasian. Hal tersebut merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat keimigrasian.

Kantor Imigrasi setempat berwenang atas putusan mengenai dijatuhkannya tindakan keimigrasian terhadap orang asing. Sementara dalam hal penegakan hukum yang bersifat projustia, yaitu kewenangan penyidikan, mencakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara di penuntut umum. Proses hukum pro justisia maupun non justisia merupakan konsekuensi atas pelanggaran keimigrasian.

Hal ini menjadi tantangan bagi imigrasi untuk dapat melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum yaitu dengan menyiapkan sumber daya pejabat imigrasi sebagai penyidik yang andal dan professional. Salah satu strategi untuk mewujudkan penyidik imigrasi yang kompeten adalah dengan mengikuti pelatihan penyidikan yang diselenggarakan oleh Pusdik Reserse Kriminal Polri. Selain itu dukungan dari sarana prasarana serta perangkat peraturan sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas tidak bisa diabaikan keberadaannya.

Fakta di lapangan menunjukkan kondisi dilematis, dimana pelaku tindak pidana keimigrasian seringkali hanya dikenakan tindakan administrative pendeportasian dan penangkalan dan jarang melalui proses penyidikan oleh PPNS dan dibawa ke pengadilan (Pro Justisia).

Tindak pidana keimigrasian adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana. Hal ini diatur dalam UU No. 6/2011 berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya tak terkecuali bagi WNI maupun WNA. Tindak pidana keimigrasian dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir yang dapat merugikan dan

¹⁵ Ibid



membahayakan masyarakat dan negara sehingga perlu ancaman pidana agar dapat memberikan efek jera bagi orang asing maupun WNI.

Klasifikasi tindak pidana keimigrasian tercantum dalam Pasal 62 Undang-Undang No. 6 Tahun 2011, yaitu terdiri atas kejahatan dan pelanggaran. Tindakan yang termasuk kejahatan dalam klasifikasi tindak pidana keimigrasian yang diatur dalam UU ini adalah mobilitas keluar atau masuk wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Pemeriksaan terkait dengan info data diri, kebenaran data diri dan keaslian visa atau izin keimigrasian menjadi sangat krusial dalam rangka pengawasan, karena terkait dengan potensi terjadinya hal yang merugikan negara. Hal ini diatur pada Pasal 49 UU. No. 6/2011 dengan ancaman pidana enam tahun dan denda paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 55 mengatur tentang ancaman pidana bagi WNI dan WNA yang menggunakan dokumen palsu secara sadar dan memberikannya kepada orang lain yang tidak berhak. Pasal 56 mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelaku membuat dan mencetak dokumen keimigrasian termasuk Surat Perjalanan Republik Indonesia atau paspor tanpa hak dan melawan hukum.

Upaya Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Keimigrasian meliputi pengawasan Keimigrasian, Tindakan Keimigrasian, Karantina Imigrasi dan Pencegahan dan Penangkalan adalah :

- 1) Pertama, pengawasan keimigrasian. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan dimulai saat orang asing masuk, beraktifitas selama berada di wilayah Indonesia sampai dengan keluar dari wilayah Indonesia. Pengawasan keimigrasian dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan dengan baik untuk menghindari terjadinya tindakan terhadap orang asing yang

berlebihan dan mengabaikan prinsip yang berlaku dalam praktik antar negara. Tindakan ini dapat menimbulkan protes dan mungkin dipandang sebagai tindakan yang tidak bersahabat (unfriendly act) terhadap negara asal kewarganegaraan orang asing.

- 2) Kedua, tindakan keimigrasian. Tindakan keimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang melakukan kegiatan yang dinilai berpotensi membahayakan keamanan negara dan ketertiban umum. Hal ini tercantum di Pasal 42 ayat 1 UU No. 6/2011. Tindakan keimigrasian dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengawasan keimigrasian terhadap orang asing yang melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berupa:
 - a. Kegiatan berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan yang seperti: (a) propaganda terhadap ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan dasar negara; (b) Menghalangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang diakui di Indonesia; (c) Melakukan pengrusakan atau bersikap tidak sesuai dengan norma kesopanan umum; (d) Ujaran yang menimbulkan sentimen negatif terhadap adat istiadat masyarakat, keagamaan, keturunan dan golongan; (e) Menyebarkan perbuatan asusila melalui tulisan, gambar, dan media lain; (f) Tidak memiliki biaya hidup, mengemis baik sendiri maupun bersama-sama; (g) Mengganggu ketertiban sosial dan masyarakat termasuk di lingkungan pekerjaannya; (h) Menyebabkan ketegangan di masyarakat dan merangsang timbulnya kejahatan; (i) Melakukan adu domba, di antara semua rekan atau suku dan golongan.



b. Diduga atau patut diduga akan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan keimigrasian atau peraturan perundangundangan lainnya setelah dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang. Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut di atas, maka perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan tindakan keimigrasian adalah segala perbuatan yang menyangkut keamanan negara dan melanggar hukum termasuk hukum keimigrasian.

Adapun bentuk tindakan keimigrasian yang akan dikenakan atas pelanggaran tersebut antara lain:

- (1) Penolakan masuk ke wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 22 dan Pasal 48 ayat (2) huruf d;
- (2) Penolakan keluar dari wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 14;
- (3) Pencegahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, sedangkan penangkalan diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 21;
- (4) Dikenakan biaya beban, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45;
- (5) Pembatasan, perubahan dan pembatalan izin keberadaan atau izin keimigrasian diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a;
- (6) Larangan untuk berada di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b;
- (7) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf c;
- (8) Pengusiran atau deportasi dari wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d; Penolakan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia merupakan keputusan pejabat imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang dilakukan dengan mencantumkan tanda penolakan di SPRI orang asing tersebut.

Pengawasan dan penindakan keimigrasian merupakan tindakan yang saling

terkait, artinya tidak mungkin dilakukan penindakan keimigrasian sebelum melalui proses pengawasan keimigrasian. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan dengan pendekatan keamanan dan pendekatan keselamatan. Hal ini juga berlaku terhadap pendetensian terhadap orang asing yang sedang dalam proses pendeportasian (pengusiran/pemulangan orang asing ke negara asalnya setelah dikenakan Tindakan keimigrasian).

Kejahatan Pemalsuan Menurut KUHP

Maksud kata “ Surat” dalam KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain - lainnya. Namun oleh penulis, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas. Menurut H.A.K Moch Anwar diberikan pengertian bahwa surat atau tulisan adalah sesuatu yang terdiri atas serangkaian huruf-huruf yang mengandung arti dan yang memuat sesuatu isi tertentu.

Ciri-ciri surat yang dipalsukan:

- 1) Dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain -lain);
- 2) Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya : surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya);
- 3) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam) atau;
- 4) Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya : surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok kejahatan “penipuan”, tetapi tidak semua perbuatan penipuan adalah pemalsuan.



Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terpedaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Pemalsuan paspor merupakan Pemalsuan terhadap tulisan/ surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar digambarkan sebagai benar. Definisi ini terlalu luas, hingga dapat termasuk semua jenis penipuan.

Perbuatan pemalsuan yang terdapat dalam KUHP menganut asas:

1. Disamping pengakuan terhadap asas hak atas jaminan kebenaran/ keaslian sesuatu tulisan/ surat, perbuatan pemalsuan terhadap surat/ tulisan tersebut harus dilakukan dengan tujuan jahat.

2. Berhubung tujuan jahat dianggap terlalu luas harus disyaratkan bahwa pelaku harus mempunyai niat/ maksud untuk menciptakan anggapan atas sesuatu yang dipalsukan sebagai yang asli atau benar.¹⁶

Kedua hal tersebut tersirat dalam ketentuan-ketentuan mengenai pemalsuan uang yang dirumuskan dalam Pasal 244 dan mengenai pemalsuan tulisan/ surat dalam Pasal 263 dan Pasal 270, maupun mengenai pemalsuan nama/ tanda/ merek atas karya ilmu pengetahuan atau kesenian dalam Pasal 380. Pasal-pasal tersebut memuat unsur niat/ maksud untuk menyatakan bagi sesuatu barang/ surat yang dipalsu seakan-akan asli dan tidak dipalsu (Pasal 244) atau “untuk mempergunakannya” atau “menyuruh untuk dipergunakannya”

(Pasal 253 dan 263) sedangkan dalam pemalsuan barang (Pasal 386) sistem tersebut tidak dianut.

Kejahatan pemalsuan surat dibentuk dengan tujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan terhadap kebenaran atas isi 4 macam objek surat, ialah surat yang menimbulkan suatu hak; surat yang menerbitkan suatu perikatan; surat yang menimbulkan pembebasan utang dan surat yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.

Sementara itu perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah pembuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*) dan memalsu (*vervalsen*). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu.¹⁷

Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula.

PENUTUP

Kesimpulan

1. mengidentifikasi paspor palsu melalui sistem pendeteksian paspor palsu, sehingga petugas imigrasi mengandalkan alat pendekteksi canggih dan kemampuan analisis dalam pengidentifikasian keaslian suatu paspor. Proses pendeteksian dan verifikasi keaslian sebuah paspor oleh petugas melalui sistem APK memberikan hasil yang akurat, karena waktu proses pemeriksaan keimigrasian sangat canggih

¹⁶ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, “Kajian Pustaka”, http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/062100

94-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 8 Agustus 2024.

¹⁷ Ibid



- meski relatif sangat cepat karena jumlah penumpang yang banyak.
2. sistem APK telah dilengkapi dengan alat pemindai paspor (document reader/scanner) yang memiliki sinar UV, infrared, dan RFID. Meskipun perlu dilengkapi proses implementasi pengujian serta pembuatan program versi BETA

Saran

Keterbatasan aparat dan alat pendeteksi paspor palsu menjadi sebuah tantangan yang dapat dilaksanakan pada penelitian selanjutnya untuk mengimplementasikan rancangan model system pendeteksian paspor palsu tersebut dalam bentuk fisik dan nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sihar Sihombing, 2013 Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia, Bandung: Aulia Mulia, h.22
- [2] P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta. h.54
- [3] Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008, h. 817.
- [4] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, h.239.
- [5] Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Buku I, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, h.185
- [6] Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h.129
- [7] International Civil Aviation Organization, ICAO Doc. 9303
- [8] The International Criminal Police Organization, Stolen and Lost Travel Documents Database.
- [9] Stephen Jones, *Criminology (the fifth edition)*, Inggris: Oxford University Press, 2013, h. 1-2
- [10] Ajat Sudrajat Havid, *Formalitas Keimigrasian Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2008, h. 178
- [11] Siswantoro Sunarto, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 69
- [12] Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, "Kajian Pustaka", http://lib.uinmalang.ac.id/thesis/chapter_ii/06210094-susilawati-ningsih.ps, Diakses tanggal 8 Agustus 2024.